



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *jo.* Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2025.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2012-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

9. Wisatawan ...

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Fasilitas ...

17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
22. Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

23. Berwawasan ...

23. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
24. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
25. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
26. Geowisata adalah pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi, dan sejarah kebumihan.
27. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
28. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
29. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
30. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
31. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

BAB ...

BAB II  
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN  
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2012-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2012-2025:
  - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
  - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2012-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2012-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat kota;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kota dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Kota Bandung sebagai Destinasi Pariwisata Perkotaan yang Kreatif, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
- b. mewujudkan ...



- b. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
- d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan hijau;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- f. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

#### BAB IV

#### TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan Bandung dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan;

c. memantapkan ...

- c. memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke wilayah timur dan selatan;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota kreatif;
- f. memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
- g. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Konsep

#### Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan pariwisata perkotaan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memperhatikan:
  - a. memulihkan dan mengonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata kreatif;
  - b. memaksimalkan ...

- b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
- c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
- d. mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Kebijakan

#### Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Bandung Utara, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
- b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah; dan
- g. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan.
- h. pembangunan ...

- h. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut;
- i. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- j. pembangunan lanskap alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
- k. penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata; (pindahan dari strategi pemasaran poin a);
- l. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- m. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- n. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
- o. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- p. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

BAB V  
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Fungsi Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 13

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga  
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan kawasan Ekowisata Alam Dago Utara, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha-Gedung Sate, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga, kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage sebagai kawasan strategis pariwisata Daerah;
- b. mengembangkan kawasan pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi, kawasan pariwisata Seni Rupa Setrasari, kawasan pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas-Sukajadi, kawasan pariwisata Seni Kreatif Jalan Surapati-Padasuka, kawasan pariwisata Aeronautika Bandung, kawasan pariwisata Kesehatan Pasteur, kawasan pariwisata Taman Kota Jalan Aceh-Jalan L.L.R.E Martadinata, kawasan pariwisata belanja Otto Iskandardinata-Kepatihan, kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega, kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut-Cigondewah, kawasan pariwisata rekreasi Edukatif Gatot Subroto, kawasan pariwisata industri Kiaracandong, kawasan pariwisata belanja Metro Soekarno-Hatta, kawasan pariwisata Lembaga Masyarakat Sukamiskin, kawasan pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu sebagai kawasan pengembangan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya:
  - 1) warisan budaya,
  - 2) kuliner,
  - 3) belanja,
  - 4) rohani,
  - 5) kesehatan,
  - 6) industri,
  - 7) seni budaya; dan
  - 8) geowisata cekungan Bandung;
- d. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
- e. mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan budaya;
- h. mengembangkan teknik interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata, target pasar wisatawan, serta segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, yaitu anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus;
- i. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, dan fasilitas rekreasi di wilayah timur Daerah;
- j. memfasilitasi tersedianya angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya;
- k. mengembangkan ...

- k. mengembangkan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah;
- l. membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, daya tarik wisata, serta taman kota yang menunjukkan ciri kreativitas Daerah;
- m. membangun infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus; dan
- n. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

#### Bagian Keempat

#### Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 15

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
- f. memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
- g. menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata perkotaan kreatif; dan
- h. mengembangkan ...

- h. mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:
  - a. mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
  - b. menetapkan pasar pariwisata berpendidikan tinggi, keluarga, dan segmen pasar pariwisata konvensional dari dalam dan luar negeri sebagai pasar utama serta segmen pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
  - c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun, target pertumbuhan wisatawan Nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah;
  - d. membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
  - e. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi;
  - f. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas;
  - g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
  - h. mengembangkan ...



- h. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran; dan
  - i. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Target jumlah wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 17

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi yang konsisten mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pada setiap upaya integrasi pengelolaan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan dengan arahan tata ruang Daerah;
- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan pariwisata yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata Daerah;
- e. menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- f. mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan;
- g. membuat mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat;
- h. mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengembangkan ...

- i. mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak dalam dan luar negeri untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata;
- j. memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya.

## BAB VI

### RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 18

##### Kriteria Perencanaan Kawasan Pariwisata

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:
  - a. memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni;
  - b. melindungi kawasan Bandung Utara; dan
  - c. mengendalikan perkembangan pariwisata.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
  - d. pariwisata kreatif;
  - e. pariwisata berbudaya tradisional; dan
  - f. pariwisata berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

#### Pasal 19

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

#### Pasal 20

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan ekowisata alam Dago Utara;
- b. kawasan pariwisata pendidikan dan sejarah Ganesha-Gedung Sate;
- c. kawasan pariwisata belanja dan kuliner kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata;

d. kawasan ...

- d. kawasan pariwisata warisan budaya Alun-alun-Braga;
- e. kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung; dan
- f. kawasan pariwisata konvensi dan olahraga Gedebage.

#### Pasal 21

- (1) Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Taman Hutan Raya Djuanda, Dago Pakar, Curug Dago, dan Punclut; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Kawasan Taman Budaya dan Kampung Wisata Dago Pojok.
- (2) Sasaran pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan kawasan ekowisata alam pegunungan dengan mempertahankan fungsi kawasan;
  - b. pembuatan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya tarik wisata, sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis penting;
  - c. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

#### Pasal 22

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha-Gedung Sate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Kampus Institut Teknologi Bandung, Kebun Binatang Bandung, Babakan Siliwangi, Gedung Sate, Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, Museum Geologi, Museum Pos Indonesia, Sasana Budaya Ganesha, Kampus Universitas Komputer Indonesia, Kawasan Puseur Budaya Jawa Barat, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Lapangan Gasibu, dan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat; dan

b. daya ...

- b. daya tarik wisata sekunder adalah: Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Galeri dan Auditorium Campus Center Institut Teknologi Bandung, Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung, Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran, Auditorium Sasana Budaya Ganesha, dan Bale Asri Pusat Dakwah Islam.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan daya tarik wisata pendidikan dan sejarah.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan program wisata kampus;
  - b. pengembangan program wisata kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. pengembangan program wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran berskala Nasional dan Internasional; dan
  - e. pemeliharaan bangunan bersejarah.

#### Pasal 23

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. daya tarik wisata primer adalah toko pakaian, sepatu, tas luaran pabrik dan wisata kuliner di Jalan L.L.R.E. Martadinata yang dibatasi oleh Jalan Merdeka–Jalan Ir. H. Djuanda di sebelah barat dan Jalan Ahmad Yani di sebelah timur; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Rumah Sakit Halmahera, Rumah Sakit Bersalin Limijati, Rumah Sakit Bersalin Teja, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Bersalin Sariningsih.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan daya tarik wisata berupa fasilitas perbelanjaan dan kuliner di sekitar Jalan L.L.R.E. Martadinata.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengendalian perkembangan toko pakaian, sepatu, tas luaran pabrik, restoran, rumah makan, kafe;
  - b. pengembangan ...

- b. pengembangan program wisata belanja dan kuliner kreatif;
- c. penyediaan ruang untuk relokasi pedagang kaki lima; dan
- d. peningkatan fungsi dan kuantitas ruang terbuka hijau.

#### Pasal 24

- (1) Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-alun–Braga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah bangunan cagar budaya di sepanjang Jalan Braga, Gedung Merdeka, Situs Sumur Bandung di kantor Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Jalan Asia Afrika, Kantor Pos Besar Bandung, Masjid Raya, Alun-alun Bandung, Kompleks Pertokoan Palaguna, Gedung Indonesia Menggugat, Gedung Bank Indonesia, Penjara Banceuy, Hotel Savoy Homan, dan Hotel Grand Preanger; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Alun-alun merupakan Danau Bandung Purba dengan titik kedalaman antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter, Babakan Ciamis merupakan tepi pantai utara Danau Bandung Purba.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah penataan kawasan Alun-alun sebagai kota lama.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. revitalisasi kompleks pertokoan Palaguna;
  - b. revitalisasi kegiatan dan penataan kembali Jalan Braga sebagai kawasan belanja warisan budaya;
  - c. pemeliharaan bangunan cagar budaya dan aset lainnya yang memiliki nilai sejarah;
  - d. penyediaan fasilitas interpretasi bagi daya tarik wisata warisan budaya dan geowisata;
  - e. penataan terpadu Kawasan Alun-Alun dan Masjid Raya;
  - f. pengembangan ...

- f. pengembangan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan; dan
- g. pembangunan infrastruktur dan kelengkapan jalan yang mendukung pembentukan kawasan pariwisata warisan budaya.

#### Pasal 25

- (1) Kawasan Pariwisata Budaya Tradisional Ujungberung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Kawasan Seni Budaya Pasanggrahan, Kawasan Seni Tradisional Pasir Kunci, Kampung Wisata Terpadu Manglayang, industri alat seni bambu dan kendang, kegiatan seni tradisional Sunda di Pakemitan Kecamatan Cinambo; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan Agrowisata Pasanggrahan dan kawasan Agrowisata Cilengkrang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan produk pariwisata seni dan budaya yang berwawasan lingkungan.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif di daya tarik wisata primer dan sekunder;
  - b. pembangunan pusat budaya Sunda, termasuk gedung padepokan dan pertunjukan;
  - c. penyediaan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya bagi daya tarik wisata budaya, seni, dan agrowisata;
  - d. pembangunan fasilitas akomodasi serta fasilitas makan dan minum bernuansa tradisional;
  - e. penyediaan fasilitas parkir dan penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan menuju daya tarik wisata; dan
  - f. penyelenggaraan kegiatan wisata seni budaya secara berkesinambungan.

Pasal ...

## Pasal 26

- (1) Kawasan Pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Stadion Utama Sepakbola Gedebage, Gedung Pertemuan, Gedung Pertunjukan Seni; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah habitat burung bekok (*ardeola speciosa*) dan fasilitas rekreasi bertema.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pembangunan kawasan Gedebage sebagai pusat pariwisata konvensi dan olahraga.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang dan fasilitas makan minum;
  - b. pembangunan fasilitas rekreasi dengan tema khusus dan khas;
  - c. pembangunan pusat penjualan cenderamata dan oleh-oleh khas Daerah;
  - d. penyediaan transportasi publik yang ramah lingkungan; dan
  - e. pembuatan terminal khusus angkutan pariwisata di lokasi terminal terpadu Gedebage.

## Bagian Ketiga

## Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata

## Pasal 27

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. daya tarik wisata primer;
- b. daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

## Pasal 28

Kawasan pengembangan pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan pariwisata pendidikan dan rohani Setiabudhi;
- b. kawasan pariwisata seni rupa Setrasari;

c. kawasan ...

- c. kawasan pariwisata belanja dan warisan budaya Cihampelas–Sukajadi;
- d. kawasan pariwisata seni kreatif Suci–Padasuka;
- e. kawasan pariwisata aeronautika Bandung;
- f. kawasan pariwisata kesehatan Pasteur;
- g. kawasan pariwisata taman kota ruas jalan Jalan Aceh–Jalan L.L.R.E. Martadinata;
- h. kawasan pariwisata belanja Otto Iskandardinata–Kepatihan;
- i. kawasan pariwisata alam perkotaan Tegallega;
- j. kawasan pariwisata industri kreatif Cibaduyut–Cigondewah;
- k. kawasan pariwisata rekreasi edukatif Gatot Subroto;
- l. kawasan pariwisata industri Kiaracondong;
- m. kawasan pariwisata belanja Metro–Soekarno–Hatta; dan
- n. kawasan pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- o. kawasan pariwisata pendidikan seni Buah Batu.

#### Pasal 29

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Kampus Universitas Pasundan, Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Gelanggang Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Eldorado, Rumah Sosis, Kolam Renang Cipaku, Sampoerna, Karang Setra Water Land, Bandung Carnival Land.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata dan rekreasi yang edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program wisata edukatif di perguruan tinggi, Pondok Pesantren Daarut Tauhid, dan fasilitas olahraga;
  - b. peningkatan kegiatan dan acara olahraga; dan
  - c. pembangunan ...



- c. pembangunan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk daya tarik wisata yang berdekatan.

#### Pasal 30

- (1) Kawasan Pariwisata Seni Rupa Setrasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Nu Art Sculpture Park, Galeri Barli;
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Sentra Boneka Sukamulya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis seni rupa.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program wisata kreatif berbasis seni dan teknologi;
  - b. revitalisasi sentra boneka Sukamulya melalui penataan fisik lingkungan dan penguatan ekonomi pengrajin boneka;
  - c. peningkatan kualitas kegiatan atau acara di galeri seni;
  - d. peningkatan aksesibilitas dan identitas sentra industri boneka;
  - e. peningkatan teknologi dan seni dalam pembuatan boneka di sentra industri boneka;
  - f. penyediaan lahan parkir di area sentra industri boneka; dan
  - g. peningkatan ketersediaan informasi dan upaya promosi kawasan secara terpadu.

#### Pasal 31

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas–Sukajadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah sentra jins Cihampelas, pusat perbelanjaan Parijs van Java, Cihampelas Walk, Premier Plaza, The Promenade; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah bangunan warisan budaya berupa perumahan di sepanjang Jalan R.A.A.Wiranatakusumah.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan pusat perbelanjaan di sekitar Jalan Cihampelas dan Jalan Sukajadi serta pelestarian bangunan warisan budaya sepanjang Jalan R.A.A.Wiranatakusumah.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. penataan kegiatan perbelanjaan di Jalan Cihampelas dan Jalan Sukajadi, termasuk penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima;
  - b. penyediaan fasilitas interpretasi berupa papan petunjuk dan media informasi di sekitar bangunan cagar budaya;
  - c. pembangunan jalur pejalan kaki yang nyaman di koridor perbelanjaan dan kawasan warisan budaya;
  - d. pengembangan fasilitas parkir terpadu serta penyediaan transportasi publik ramah lingkungan untuk melayani pergerakan di dalam kawasan; dan
  - e. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pemilik bangunan cagar budaya.

#### Pasal 32

- (1) Kawasan Pariwisata Seni Kreatif Suci-Padasuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Saung Angklung Udjo, Sentra Kaos Suci, Kampung Wisata Musik Cicadas, Wisata Batik Cigadung; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Taman Makam Pahlawan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah penataan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan dan pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis seni.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program wisata kreatif di daya tarik wisata utama dan edukatif di daya tarik wisata pendukung.
  - b. penataan kawasan sentra kaos suci dan Kampung Wisata Cicadas;
  - c. peningkatan aksesibilitas ke kampung wisata Cicadas dan Saung Angklung Udjo;
  - d. pengembangan ...

- d. pengembangan fasilitas parkir dan transportasi publik terpadu di dalam kawasan; dan
- e. pengembangan fasilitas interpretasi wisata sejarah pahlawan Kota Bandung.

#### Pasal 33

- (1) Kawasan Pariwisata Aeronautika Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Perseroan Terbatas (PT) Dirgantara Indonesia, Bandara Husein Sastranegara; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Pusat Kuliner Jalan Rama, Kampung Wisata Jajanan Pasar Cicukang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif di daya tarik wisata utama dan pendukung;
  - b. penyediaan fasilitas pendukung wisata edukatif dan kreatif, seperti fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
  - c. penyelenggaraan kegiatan aeronautika tingkat nasional, baik yang bersifat edukatif maupun berkaitan dengan hal strategis pertahanan keamanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas parkir terpadu di kawasan kuliner Jalan Rama dan Kampung Wisata Jajanan Pasar Cicukang.

#### Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata Kesehatan Pasteur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin, Biofarma, Pabrik Kina, Rumah Sakit Mata Cicendo, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gelanggang Olah Raga Pajajaran;
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah sejarah kawasan Pasteur sebagai kawasan kesehatan Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Hasan Sadikin, Biofarma, Pabrik Kina, bangunan cagar budaya berupa perumahan di sekitar jalan dengan nama-nama dokter, dan Bandoengsche Melk Centrale.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kesehatan dan edukatif.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. pembuatan program wisata kesehatan dan wisata edukatif sejarah;
  - b. pemeliharaan bangunan warisan budaya;
  - c. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pemilik bangunan warisan budaya; dan
  - d. penyediaan fasilitas parkir dan transportasi publik terpadu di dalam kawasan.

#### Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata Taman Kota ruas jalan Aceh-Jalan L.L.R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Taman Maluku, Taman Pramuka, Taman Lalu-Lintas, Gelanggang Olah Raga Saparua, Stadion Siliwangi, Siliwangi Golf Driving Range, Taman Balaikota; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Komplek Komando Daerah Militer Siliwangi sepanjang Jalan Aceh.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif lingkungan dan bangunan militer.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
  - a. pembuatan program wisata taman edukatif dengan tema lanskap, biologi, sejarah, olahraga, dan lain-lain;
  - b. penyelenggaraan kegiatan berskala Regional dan Nasional di taman kota;
  - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
  - d. pemeliharaan bangunan cagar budaya militer; dan
  - e. pembinaan kerja sama dengan pengelola Komplek Komando Daerah Militer Siliwangi dalam mengembangkan program wisata edukatif sejarah dan bangunan warisan budaya kemiliteran.

#### Pasal 36

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja Jalan Otto Iskandardinata–Jalan Kepatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, meliputi:

a. daya ...

- a. daya tarik wisata primer adalah Pasar Baru, Kings Plaza, pertokoan di sepanjang Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Kepatihan, Paskal Hyper Square; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Rumah Dinas Walikota, Kawasan Pecinan Lama, Makam Bupati di Jalan Karang Anyar, Jalan Kelenteng, Jalan Cibadak, dan Kawasan Stasiun Bandung.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan fasilitas perbelanjaan melalui penataan kawasan pariwisata dan pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan program wisata kreatif di daya tarik wisata utama dan edukatif di daya tarik wisata pendukung;
  - b. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya di koridor daya tarik wisata pendukung;
  - c. pengembangan fasilitas parkir terpadu dan penyediaan transportasi publik untuk melayani pergerakan di dalam kawasan;
  - d. penataan pedagang kaki lima terutama yang menempati badan jalan dan trotoar; dan
  - e. penataan pedestrian di Jalan Dalem Kaum dan Jalan Kepatihan.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Tegallega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, meliputi:
- a. daya tarik wisata primer adalah Taman Tegallega, Pasar Bunga Tegallega, dan Pasar Burung Sukahaji; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Monumen Bandung Lautan Api, Museum Sri Baduga, Rumah Ibu Inggit Garnasih, dan Padepokan Seni.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan Kawasan Tegallega sebagai paru-paru Daerah.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan program wisata edukatif lingkungan dan sejarah;
  - b. penataan kawasan di sekitar Taman Tegallega, terutama pedagang kaki lima dan pemberhentian angkutan umum;
  - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
  - d. pengembangan fasilitas parkir terpadu dan penyediaan transportasi publik ramah lingkungan di dalam kawasan; dan
  - e. peningkatan kualitas fasilitas yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan Pariwisata Industri Kreatif Cibaduyut-Cigondewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, meliputi:
- a. daya tarik wisata primer adalah Sentra Kerajinan Sepatu Cibaduyut, Industri Garmen di Sekitar Cigondewah, Sentra Tahu Cibuntu, dan Bandung Convention Centre; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah pondok-pondok pesantren dalam kawasan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan program wisata kreatif, baik wisata industri maupun wisata belanja;
  - b. pengembangan kegiatan berskala regional dan nasional yang berkesinambungan di Bandung Convention Centre;
  - c. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
  - d. pengembangan fasilitas makan dan minum kreatif di lokasi peruntukan perdagangan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 39

- (1) Kawasan Rekreasi Edukatif Gatot Subroto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah kawasan Trans Studio, Trans Studio Mall; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan kuliner Jalan Lodaya dan Jalan Burangrang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengendalian perkembangan pariwisata belanja dan kuliner melalui pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pengembangan produk pariwisata edukatif dan kreatif di kawasan perbelanjaan Trans Studio Mall;
  - b. pengembangan produk pariwisata kreatif di daya tarik wisata pendukung;
  - c. pengembangan fasilitas pariwisata kreatif berupa fasilitas interpretasi dan loka karya di daya tarik wisata; dan
  - d. pengelolaan lalu lintas terpadu dan ramah lingkungan.

## Pasal 40

- (1) Kawasan Pariwisata Industri Kiaracondong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l, terdiri dari:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Perseroan Terbatas Pusat Industri Angkatan Darat, Sentra Industri Rajutan Binong Jati; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Komplek Sekolah Komando Angkatan Darat sekitar Kawasan Gatot Subroto–Martanegara.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif dan edukatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program wisata edukatif industri persenjataan yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pengunjung dan wisata warisan budaya;
  - b. pengembangan program wisata kreatif industri rajutan;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata edukatif dan kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
- d. penataan kawasan industri Perseroan Terbatas Pusat Industri Angkatan Darat terpadu dengan kawasan Sentra Industri Rajutan Binong Jati beserta infrastruktur pendukungnya; dan
- e. pembangunan fasilitas penunjang pariwisata makan minum yang kreatif.

#### Pasal 41

- (1) Kawasan Pariwisata Belanja Metro-Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m, meliputi:
  - a. daya tarik wisata primer adalah Metro Trade Centre, pertokoan di sekitar Metro, Pasar Induk dan Pasar Cimol Gedebage; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah pusat oleh-oleh dan rumah makan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah peningkatan keanekaragaman produk pariwisata kreatif Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
  - a. pengembangan program pariwisata belanja dan kuliner kreatif;
  - b. pembangunan fasilitas dan kegiatan hiburan dan rekreasi edukatif dan kreatif;
  - c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata kreatif dan edukatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
  - d. penyediaan fasilitas akomodasi berkelas bintang yang ramah lingkungan; dan
  - e. penyediaan fasilitas transportasi massal ramah lingkungan.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf n, meliputi:

a. daya ...



- a. daya tarik wisata primer adalah Lembaga Pemasyarakatan dan Pondok Pesantren Sukamiskin; dan
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah Lapangan Pacuan Kuda, Lapangan Golf Arcamanik.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata edukatif di lembaga pemasyarakatan dan fasilitas olahraga.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. revitalisasi kawasan lapangan pacuan kuda dan lapangan Golf Arcamanik;
  - b. pengembangan program wisata edukatif lembaga pemasyarakatan dan wisata olahraga edukatif;
  - c. pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukungnya;
  - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga pacuan kuda dan golf skala Regional dan Nasional; dan
  - e. pembinaan kerja sama dengan pengelola lembaga pemasyarakatan dan pengelola lapangan pacuan kuda dan lapangan Golf Arcamanik dalam pengembangan kawasan pariwisata.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf o, terdiri dari:
- a. daya tarik wisata primer adalah Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 (sepuluh);
  - b. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan belanja Jalan Buah Batu.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan produk pariwisata seni kreatif.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan program wisata belanja kreatif;
  - b. pengembangan program wisata edukatif dan kreatif seni tradisional dan kontemporer;
  - c. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata edukatif dan kreatif, yaitu fasilitas interpretasi dan bengkel kerja;
  - d. pembangunan ...

- d. pembangunan fasilitas parkir terpadu di Jalan Buah Batu;
- e. penyediaan infrastruktur yang nyaman bagi pedestrian;
- f. penyediaan angkutan umum ramah lingkungan di dalam kawasan.

Bagian Keempat  
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 44

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ZONASI DAN QUOTA USAHA DISKOTIK, KLAB MALAM,  
PUB, KARAOKE, PANTI PIJAT, DAN SPA

Pasal 45

- (1) setiap kegiatan Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa didasarkan pada zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berada pada kawasan perdagangan dan/atau jasa serta berjarak paling dekat 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan, dan peribadatan;
  - b. tidak terdapat lebih dari satu kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa pada satu bangunan gedung;
  - c. terpusat pada kawasan pusat perdagangan dan/atau jasa untuk kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, dan karaoke; dan
  - d. terpusat pada Satuan Wilayah Kota (SWK) untuk kegiatan usaha panti pijat dan spa;
- (2) Zonasi yang diperuntukan bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada setiap hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5 dapat diselenggarakan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa.

Pasal ...

## Pasal 46

Setiap kegiatan usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa, ditargetkan dalam jangka waktu 13 tahun ditetapkan quota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit usaha untuk diskotik, 1 (satu) unit untuk usaha klab malam, 1 (satu) unit untuk usaha pub, dan 1 (satu) unit usaha untuk karaoke;
- b. 1 (satu) unit usaha spa dan 1 (satu) unit panti pijat pada masing-masing Satuan Wilayah Kota (SWK) yang telah ditentukan.

## BAB VIII

## PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu

## Pelaksanaan

## Pasal 47

Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

## Pasal 48

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. sosialisasi konsep pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. penyusunan rencana tindak kawasan;
- c. pengembangan daya tarik wisata perkotaan;
- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
- e. pengembangan industri pariwisata;
- f. pengembangan pasar pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
- j. pengembangan regulasi-regulasi teknis.

## Pasal 49

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

## Bagian Kedua

## Pengendalian

## Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2012-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pengendalian terhadap usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa diselenggarakan dengan membentuk lembaga pengawas yang mandiri.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX

## PENDANAAN

## Pasal 51

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

## Pasal 52

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB ...

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

- (1) Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa yang tidak berijin dan/atau yang memiliki izin, tetapi terletak kurang dari 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan, dan peribadatan dilarang beroperasi lagi sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Usaha diskotik, klab malam, pub, karaoke, panti pijat, dan spa yang sudah berizin, dan terletak lebih dari 500 meter dari lokasi perumahan, pendidikan dan peribadatan serta berada pada zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

- (1) RIPPARDA Tahun 2012-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2012-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2012-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
  - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

Pasal ...

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2012-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

#### Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.



## Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

## Pasal 5

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Bandung disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung, yaitu sampai tahun 2025.

## Pasal 6

## Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

1. Pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing (*competitive*);
2. Menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
3. Menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
4. Memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
5. Mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;

6. Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
7. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung dua kata kunci penting, yaitu:

1. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan meliputi:
  - a. potensi kreatif masyarakat didorong dengan mengintegrasikan pengetahuan yang bersifat pembaharuan (*inovative*), pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya khas lokal, baik yang tradisional maupun yang modern dalam mengembangkan produk pariwisata; dan
  - b. potensi kreatif wisatawan dimunculkan melalui partisipasi aktifnya dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikunjungnya.
2. Pariwisata Perkotaan Berbudaya adalah pariwisata yang menghargai potensi budaya masyarakat perkotaan dan mampu membangun para pemangku kepentingan yang memegang teguh norma sosial dan norma budaya yang berlaku dalam berhubungan dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa meliputi:
  - a. pariwisata perkotaan yang mampu memberikan nilai tambah pada kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat;

- b. pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap budaya masyarakat; dan
  - c. pariwisata perkotaan yang mampu mewujudkan terbangunnya masyarakat, industri pariwisata, pemerintahan, dan wisatawan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya, menjunjung tinggi norma sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pemulihan/peningkatan kualitas lingkungan hidup kota.
3. Pariwisata Perkotaan Berakhlak Mulia adalah pariwisata yang menghormati dan menjunjung tinggi norma agama meliputi:
- a. pariwisata perkotaan yang tidak menyelenggarakan program dan kegiatan wisata yang melanggar norma agama;
  - b. pariwisata perkotaan yang tidak mendorong munculnya kegiatan yang melanggar norma agama, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
  - c. pariwisata perkotaan yang saling menghargai kehidupan beragama masyarakat maupun wisatawan;
  - d. pembangunan dan penyediaan informasi, sarana, dan prasarana peribadatan yang layak di seluruh daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Empat belas subsektor industri kreatif adalah periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan.

##### Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Kota Kreatif adalah kota yang merupakan tempat berkumpulnya individu-individu kreatif saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menciptakan produk dan jasa kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Konsep Ekowisata Perkotaan adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang mengadopsi konsep ekowisata dalam pembangunan pariwisata perkotaan. Ekowisata perkotaan merupakan pariwisata perkotaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam perkotaan, pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat perkotaan, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, baik berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep Pariwisata Perkotaan Kreatif konsep pariwisata yang mendorong wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pariwisata perkotaan.

## Ayat (2)

## Huruf a

Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan. Produk dihasilkan bersama-sama oleh pengelola/produsen dan wisatawan/konsumen. Program wisata kreatif dilakukan dalam kelompok kecil dan dipandu oleh instruktur, biasanya dilakukan di bengkel kerja.

## Huruf b

Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang *original* (asli) dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Jejak ekologis merupakan jumlah sumber daya di bumi ini yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan gaya hidup yang dijalankannya.

Program wisata edukatif adalah program wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

## Pasal 11

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata (alam, budaya, buatan manusia) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, makan dan minum, informasi, transportasi wisata, dan lain-lain) yang dalam menyelenggarakan pariwisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Sistem transportasi massal wisata adalah sarana, prasarana, dan jaringan transportasi massal yang disediakan khusus untuk mendukung kegiatan wisatawan maupun kegiatan rekreasi masyarakat.

## Huruf k

Cukup jelas.

## Huruf l

Cukup jelas.

## Huruf m

Cukup jelas.

## Huruf n

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata mencakup proses produksi, penyajian produk, dan pengelolaan limbah usaha pariwisata.

Pengelolaan yang ramah lingkungan adalah pengelolaan yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

## Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pemasaran bertanggung jawab adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 1) jujur dalam mengiklankan (kualitas, jenis, harga); 2) memuat informasi tentang daya tarik wisata lokal dalam materi promosi; 3) mempromosikan usaha pariwisata informal/baru tumbuh; 4) mendukung keanekaragaman produk, pelayanan, dan daya tarik wisata lokal yang saling melengkapi; 5) menjamin bahwa produk-produk tambahan sesuai dengan citra pemasaran usaha; 6) memantau produk-produk lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target jumlah wisatawan dilakukan dengan tiga skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis.

Huruf d

Cukup jelas.



## Huruf e

Rencana pemasaran pariwisata memuat analisis produk pariwisata, analisis pasar pariwisata, analisis kompetitor, segmentasi, target pasar, pemosisian destinasi pariwisata, dan strategi pengembangan sedikitnya 7 (tujuh) komponen pemasaran, yaitu produk, harga (*price*), tempat (*place*), promosi, *people* (sumber daya manusia), pemosisian produk/destinasi, proses, dan pengemasan fisik (*physical evidence*).

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

## Huruf a

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan kawasan pariwisata.

## Huruf b

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan kawasan pariwisata.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

---

Target Jumlah Wisatawan Kota Bandung

A. Dasar Pertimbangan dalam Proyeksi Wisatawan

1. Wisatawan menginap menggunakan angka dasar jumlah tamu yang menginap di hotel bintang dan nonbintang
2. Wisatawan tidak menginap menggunakan angka proporsi antara wisatawan menginap dan tidak menginap berdasarkan hasil penelitian pasar 2009 (41,7% tidak menginap, 58,3% menginap)
3. Komposisi antara wisnus dan wisman untuk wisatawan tidak menginap sampai 2015 mengikuti kecenderungan komposisi selama 10 tahun, yaitu 95% : 5%, berikutnya 100%:0%.
4. Komposisi antara wisnus dan wisman untuk wisatawan menginap di lima tahun pertama mengikuti kecenderungan komposisi selama 10 tahun, yaitu 95% : 5%, lima tahun kedua 90%:10%, lima tahun ketiga 80%:20%

B. Skenario Proyeksi Wisatawan

1. SKENARIO 1 (OPTIMIS): mengikuti kecenderungan pertumbuhan tamu hotel Kota Bandung dalam 10 tahun terakhir
  - a. Pertumbuhan 4 tahun pertama: 18,8% per tahun (kecenderungan pertumbuhan tamu hotel 10 tahun terakhir), komposisi wisnus-wisman adalah 95%-5%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 58%-42%.
  - b. Pertumbuhan 5 tahun kedua ditekan sampai 15% per tahun (pasar wisatawan lebih berkualitas, pertimbangan daya dukung lingkungan), komposisi wisnus-wisman adalah 90%-10%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 65%-35%.
  - c. Pertumbuhan 5 tahun ketiga ditekan lagi sampai 10% per tahun (produk dan pasar wisatawan lebih berkualitas, pertimbangan daya dukung lingkungan), komposisi wisnus-wisman adalah 80%-20%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah tahun pertama 70%-30%, seterusnya wisatawan tidak menginap berkurang 5%.
2. SKENARIO 2 (PESIMIS): mengikuti target pertumbuhan wisatawan Indonesia dalam 5 tahun, yaitu 20%
  - a. Pertumbuhan dalam 5 tahun pertama: 20% (target pertumbuhan wisatawan nasional), komposisi wisnus-wisman adalah 95%-5%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 58%-42%.

- b. Pertumbuhan dalam 5 tahun kedua: 20%, komposisi wisnus-wisman adalah 90%-10%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 65%-35%.
- c. Pertumbuhan dalam 5 tahun ketiga ditekan sampai 10%, komposisi wisnus-wisman adalah 80%-20%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah tahun pertama 70%-30%, seterusnya wisatawan tidak menginap berkurang 5%.
3. SKENARIO 3 (MODERAT): angka pertumbuhan wisatawan antara skenario 1 dan skenario 2.
- a. Pertumbuhan 4 tahun pertama: 10%, komposisi wisnus-wisman adalah 95%-5%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 58%-42%.
- b. Pertumbuhan 5 tahun kedua: 7,5%, komposisi wisnus-wisman adalah 90%-10%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah 65%-35%.
- c. Pertumbuhan 5 tahun ketiga 5%, komposisi wisnus-wisman adalah 80%-20%, komposisi wisatawan menginap-tidak menginap adalah tahun pertama 70%-30%, seterusnya wisatawan tidak menginap berkurang 5%.

Tabel 1 Proyeksi Wisatawan Menginap dan Tidak Menginap Tahun 2012-2025

TAHUN	SKENARIO 1: OPTIMIS			SKENARIO 2: PESIMIS			SKENARIO 3: MODERAT		
	MENGINAP	TIDAK MENGINAP	JUMLAH	MENGINAP	TIDAK MENGINAP	JUMLAH	MENGINAP	TIDAK MENGINAP	JUMLAH
2011*	4.076.072	2.951.638	7.027.710	4.076.072	2.951.638	7.027.710	4.076.072	2.951.638	7.027.710
2012	4.842.374	3.506.546	8.348.920	4.239.115	3.069.704	7.308.819	4.483.679	3.246.802	7.730.481
2013	5.752.740	4.165.777	9.918.517	4.402.158	3.187.769	7.589.927	4.932.047	3.571.482	8.503.530
2014	6.834.255	4.948.943	11.783.198	4.565.201	3.305.835	7.871.036	5.425.252	3.928.631	9.353.882
2015	8.119.095	5.879.344	13.998.439	4.728.244	3.423.900	8.152.144	5.967.777	4.321.494	10.289.271
2016	9.336.959	5.027.593	14.364.552	4.891.286	2.633.770	7.525.056	6.415.360	3.454.425	9.869.785
2017	10.737.503	5.781.732	16.519.235	5.086.938	2.739.120	7.826.058	6.896.512	3.713.507	10.610.019
2018	12.348.128	6.648.992	18.997.120	5.282.589	2.844.471	8.127.060	7.413.751	3.992.020	11.405.770
2019	14.200.347	7.646.341	21.846.688	5.478.241	2.949.822	8.428.063	7.969.782	4.291.421	12.261.203
2020	16.330.400	8.793.292	25.123.692	5.673.892	3.055.173	8.729.065	8.567.516	4.613.278	13.180.793
2021	17.963.440	7.698.617	25.662.056	5.869.544	2.515.519	8.385.062	8.995.891	3.855.382	12.851.274
2022	19.759.783	7.057.066	26.816.849	6.163.021	2.201.079	8.364.100	9.445.686	3.373.459	12.819.145
2023	21.735.762	6.210.218	27.945.979	6.456.498	1.844.714	8.301.212	9.917.970	2.833.706	12.751.676
2024	23.909.338	5.123.430	29.032.768	6.749.975	1.446.423	8.196.398	10.413.869	2.231.543	12.645.412
2025	26.300.272	3.757.182	30.057.454	7.043.452	1.006.207	8.049.660	10.934.562	1.562.080	12.496.643

Keterangan: \* = angka dasar

Tabel 2 Proyeksi Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Menginap Tahun 2012-2025

TAHUN	SKENARIO 1: OPTIMIS			SKENARIO 2: PESIMIS			SKENARIO 3: MODERAT		
	WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
2011*	3.881.010	195.062	<b>4.076.072</b>	3.881.010	195.062	<b>4.076.072</b>	3.881.010	195.062	<b>4.076.072</b>
2012	4.600.255	242.119	<b>4.842.374</b>	4.027.159	211.956	<b>4.239.115</b>	4.259.495	224.184	<b>4.483.679</b>
2013	5.465.103	287.637	<b>5.752.740</b>	4.182.050	220.108	<b>4.402.158</b>	4.685.445	246.602	<b>4.932.047</b>
2014	6.492.542	341.713	<b>6.834.255</b>	4.336.941	228.260	<b>4.565.201</b>	5.153.989	271.263	<b>5.425.252</b>
2015	7.713.140	405.955	<b>8.119.095</b>	4.491.831	236.412	<b>4.728.244</b>	5.669.388	298.389	<b>5.967.777</b>
2016	8.403.263	933.696	<b>9.336.959</b>	4.402.158	489.129	<b>4.891.286</b>	5.773.824	641.536	<b>6.415.360</b>
2017	9.663.753	1.073.750	<b>10.737.503</b>	4.578.244	508.694	<b>5.086.938</b>	6.206.861	689.651	<b>6.896.512</b>
2018	11.113.315	1.234.813	<b>12.348.128</b>	4.754.330	528.259	<b>5.282.589</b>	6.672.376	741.375	<b>7.413.751</b>
2019	12.780.313	1.420.035	<b>14.200.347</b>	4.930.417	547.824	<b>5.478.241</b>	7.172.804	796.978	<b>7.969.782</b>
2020	14.697.360	1.633.040	<b>16.330.400</b>	5.106.503	567.389	<b>5.673.892</b>	7.710.764	856.752	<b>8.567.516</b>
2021	14.370.752	3.592.688	<b>17.963.440</b>	4.695.635	1.173.909	<b>5.869.544</b>	7.196.713	1.799.178	<b>8.995.891</b>
2022	15.807.827	3.951.957	<b>19.759.783</b>	4.930.417	1.232.604	<b>6.163.021</b>	7.556.549	1.889.137	<b>9.445.686</b>
2023	17.388.609	4.347.152	<b>21.735.762</b>	5.165.198	1.291.300	<b>6.456.498</b>	7.934.376	1.983.594	<b>9.917.970</b>
2024	19.127.470	4.781.868	<b>23.909.338</b>	5.399.980	1.349.995	<b>6.749.975</b>	8.331.095	2.082.774	<b>10.413.869</b>
2025	21.040.217	5.260.054	<b>26.300.272</b>	5.634.762	1.408.690	<b>7.043.452</b>	8.747.650	2.186.912	<b>10.934.562</b>

Keterangan: \* = angka dasar

Tabel 3 Proyeksi Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Tidak Menginap Tahun 2012-2025

TAHUN	SKENARIO 1: OPTIMIS			SKENARIO 2: PESIMIS			SKENARIO 3: MODERAT		
	WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN	JUMLAH	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
2011*	2.804.056	147.582	<b>2.951.638</b>	2.804.056	147.582	<b>2.951.638</b>	2.804.056	147.582	<b>2.951.638</b>
2012	3.331.219	175.327	<b>3.506.546</b>	2.916.219	153.485	<b>3.069.704</b>	3.084.462	162.340	<b>3.246.802</b>
2013	3.957.488	208.289	<b>4.165.777</b>	3.028.381	159.388	<b>3.187.769</b>	3.392.908	178.574	<b>3.571.482</b>
2014	4.701.496	247.447	<b>4.948.943</b>	3.140.543	165.292	<b>3.305.835</b>	3.732.199	196.432	<b>3.928.631</b>
2015	5.585.377	293.967	<b>5.879.344</b>	3.252.705	171.195	<b>3.423.900</b>	4.105.419	216.075	<b>4.321.494</b>
2016	5.027.593	-	<b>5.027.593</b>	2.633.770	-	<b>2.633.770</b>	3.454.425	-	<b>3.454.425</b>
2017	5.781.732	-	<b>5.781.732</b>	2.739.120	-	<b>2.739.120</b>	3.713.507	-	<b>3.713.507</b>
2018	6.648.992	-	<b>6.648.992</b>	2.844.471	-	<b>2.844.471</b>	3.992.020	-	<b>3.992.020</b>
2019	7.646.341	-	<b>7.646.341</b>	2.949.822	-	<b>2.949.822</b>	4.291.421	-	<b>4.291.421</b>
2020	8.793.292	-	<b>8.793.292</b>	3.055.173	-	<b>3.055.173</b>	4.613.278	-	<b>4.613.278</b>
2021	7.698.617	-	<b>7.698.617</b>	2.515.519	-	<b>2.515.519</b>	3.855.382	-	<b>3.855.382</b>
2022	7.057.066	-	<b>7.057.066</b>	2.201.079	-	<b>2.201.079</b>	3.373.459	-	<b>3.373.459</b>
2023	6.210.218	-	<b>6.210.218</b>	1.844.714	-	<b>1.844.714</b>	2.833.706	-	<b>2.833.706</b>
2024	5.123.430	-	<b>5.123.430</b>	1.446.423	-	<b>1.446.423</b>	2.231.543	-	<b>2.231.543</b>
2025	3.757.182	-	<b>3.757.182</b>	1.006.207	-	<b>1.006.207</b>	1.562.080	-	<b>1.562.080</b>

Keterangan: \* = angka dasar

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD.

ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2013


TANGGAL : 7 Januari 2013

Kawasan Strategis Pariwisata Kota Bandung

1. Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara



2. Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha – Gedung Sate






3. Kawasan Pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan Riau




4. Kawasan Strategis Pariwisata Budaya Tradisional Ujungberung



5. Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-Alun-Braga




## 6. Kawasan Strategis Pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebage



Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Bandung

1. Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi



2. Kawasan Pariwisata Seni Rupa Setrasari



3. Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas – Sukajadi



4. Kawasan Pariwisata Aeronautika Bandung






5. Kawasan Pariwisata Kesehatan Pasteur




6. Kawasan Pariwisata Seni Kreatif Suci – Padasuka



7. KawasanPariwisata Taman Kota Aceh – Riau




8. Kawasan Pariwisata Belanja Otista – Kapatihan




9. Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Tegallega




10. Kawasan Pariwisata Industri Kreatif Cibaduyut – Cigondewah



11. Kawasan Rekreasi Edukatif Gatot Subroto




12. Kawasan Pariwisata Industri Kiaracondong






13. Kawasan Pariwisata Belanja Metro Soekarno-Hatta



14. Kawasan Pariwisata Lembaga Perumahan Sukamiskin



15. Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni Buah Batu



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD  
ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

---

Zonasi Usaha Diskotik, Klab Malam, Pub, Karaoke, Spa, dan Panti Pijat

A. Dasar Pertimbangan dalam Penentuan Zonasi

1. Sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan kegiatan hiburan malam (diskotik, klab malam, pub), karaoke, spa, dan panti pijat di Kota Bandung.
2. Masyarakat di kawasan Bandung tengah, utara, dan barat lebih terbuka terhadap keberadaan usaha hiburan malam (diskotik, klab malam, pub), pub, sedangkan masyarakat di Bandung selatan dan timur tidak menerima keberadaan usaha hiburan malam.
3. Dari segi nilai agama, kegiatan hiburan malam (diskotik, klab malam, pub) tidak sesuai dengan norma-norma agama mana pun dan banyak menimbulkan kemaksiatan di kalangan umat beragama.
4. Hampir seluruh tempat-tempat hiburan malam (diskotik, klab malam, pub), karaoke, dan panti pijat di Kota Bandung merupakan lokasi penggunaan dan peredaran narkoba, prostitusi anak-anak dan dewasa, serta tempat berkumpulnya kelompok penyimpangan seksual (homoseksual).
5. Hiburan malam (diskotik, klab malam, pub), karaoke, spa, dan panti pijat bukan merupakan daya tarik wisata utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung dan bukan pula merupakan alternatif kegiatan rekreasi bagi masyarakat Kota Bandung.
6. Kecenderungan kontribusi ekonomi usaha hiburan malam, karaoke, spa, dan panti pijat masih belum signifikan, yaitu kurang dari 0,3% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung, serta kurang dari 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

## B. Arahkan Zonasi

## 1. Zonasi usaha diskotik, klab malam, pub, dan karaoke:

KELURAHAN	JALAN
Kebon Jeruk	Jalan Jenderal Sudirman
Jamika	Jalan Jenderal Sudirman
Braga	Jalan Braga Jalan Asia Afrika
Cikawao	Jalan Dalem Kaum
Cibadak	Jalan Cibadak
Pasirkaliki	Paskal Hypersquare

## 2. Zona usaha spa dan panti pijat:

SWK	ARAHAN LOKASI
BOJONEGARA	Setrasari Mall Jl. Dr. Setiabudhi
CIBEUNYING	Jl. Cihampelas
TEGALLEGA	Jl. Kopo (Pusat Perbelanjaan) Jl. Jenderal Sudirman
KAREES	Jl. Ahmad Yani (Pusat Perbelanjaan) Jl. Ibrahim Adjie (Bandung Trade Mall)
ARCAMANIK	Lucky Square Mall Jl. Terusan Jakarta (Pusat Perbelanjaan)
KORDON	Jl. Soekarno Hatta (Metro Indah Mall)
GEDEBAGE	Jl. Soekarno Hatta
UJUNGBERUNG	Jl. A.H. Nasution (Ujungberung)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD.

ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

TABEL 1 PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA BANDUNG 2012-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
1.	mengembangkan kawasan Ekowisata Alam Dago Utara, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah Ganesha-Gedung Sate, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif Jalan L.L.R.E. Martadinata, kawasan pariwisata Warisan Budaya Alun-alun-Braga, kawasan pariwisata budaya tradisional Ujungberung, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga Gedebagesebagai kawasan strategis pariwisata Daerah	Sosialisasi kawasan strategis pariwisata Kota Bandung							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- tata ruang</li> </ul> Kelurahan Kecamatan
		Penyusunan rencana tindak kawasan strategis pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- di bidang tata ruang</li> </ul>
		Penyusunan rencana rinci kawasan strategis pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- kepariwisataan</li> <li>- pembangunan infrastruktur</li> <li>- perhubungan</li> </ul>
		Penataan kawasan strategis pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- kepariwisataan</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan infrastruktur</li> <li>- perhubungan</li> </ul>
		Pembangunan infrastruktur identitas kawasan strategis pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- kepariwisataan</li> <li>- tata ruang</li> <li>- perhubungan</li> </ul>
		Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan masyarakat
		Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perkembangan kawasan strategis pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan</li> <li>- Lembaga masyarakat setempat</li> </ul>
2.	Mengembangkan Kawasan Pariwisata Pendidikan dan Rohani Setiabudhi, Kawasan Pariwisata Seni Rupa Setrasari, Kawasan Pariwisata Aeronautika Bandung, Kawasan Pariwisata Kesehatan Pasteur, Kawasan Pariwisata Seni Kreatif Suci - Padasuka, Kawasan Pariwisata Taman Kota Jl.	Sosialisasi kawasan pengembangan pariwisata Kota Bandung						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- tata ruang</li> </ul> Kelurahan Kecamatan
		Penyusunan rencana tindak kawasan pengembangan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- di bidang tata ruang</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
	Aceh – Jl. L.L.R.E. Martadinata, Kawasan Pariwisata Lembaga Perumahan dan Permukiman Sukamiskin, Kawasan Pariwisata Belanja Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Kapatihan, Kawasan Pariwisata Alam Perkotaan Tegallega, Kawasan Pariwisata Industri Kreatif Cibaduyut – Cigondewah, Kawasan Pariwisata Rekreasi Edukatif Jl. Gatot Subroto, Kawasan Pariwisata Industri Kiaracandong, Kawasan Pariwisata Belanja Metro – Soekarno-Hatta, Kawasan Pariwisata Pendidikan Seni Buah Batusebagai kawasan pengembangan pariwisata Kota Bandung	Penyusunan rencana rinci kawasan prioritas pengembangan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: – perencanaan pembangunan – kepariwisataan – pembangunan infrastruktur – perhubungan
		Penataan kawasan prioritas pengembangan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: – perencanaan pembangunan – kepariwisataan – pembangunan infrastruktur – perhubungan
		Pembangunan infrastruktur identitas kawasan pengembangan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: – perencanaan pembangunan – kepariwisataan – tata ruang – perhubungan
		Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pengembangan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan masyarakat



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
		Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perkembangan kawasan pengembangan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan</li> <li>- Lembaga masyarakat setempat</li> </ul>	
3.	Mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan-kawasan pariwisata Kota Bandung dengan kawasan pariwisata di sekitarnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Warisan budaya,</li> <li>ii. Kuliner,</li> <li>iii. Belanja,</li> <li>iv. Rohani,</li> <li>v. Kesehatan,</li> <li>vi. Industri,</li> <li>vii. Seni budaya</li> <li>viii. Geowisata cekungan Bandung</li> </ul>	Penyusunan jalur-jalur wisata lokal dan regional bertema						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>	
		Sosialisasi jalur-jalur wisata tematik kepada masyarakat dan industri pariwisata melalui berbagai media publikasi (brosur, media cetak, internet, dll)							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
		Penyediaan angkutan khusus wisata pada jalur-jalur wisata tematik							SKPD Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- Usaha jasa transportasi wisata</li> </ul>
		Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung tema jalur wisata di koridor-koridor jalan							SKPD Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur	SKPD Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisata</li> <li>- Perhubungan</li> <li>- Pembangunan fasilitas</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
4.	Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan	Penyusunan pedoman pengembangan program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan bagi pengelola daya tarik wisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> </ul>
		Pembinaan dan pendampingan perencanaan dan pengelolaan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
		Penyediaan fasilitas dan material pendukung program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan							Pengelola daya tarik wisata	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
5.	Mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pembinaan dan pendampingan perencanaan dan pengelolaan program wisata kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKDP Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan, pendidikan, dan teknologi</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
		Penyediaan fasilitas bengkel kerja dan material pendukung program-program wisata kreatif							Pengelola daya tarik wisata	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Fasilitasi kemitraan dengan masyarakat BPW							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PUTRI</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
6.	Mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pembinaan dan pendampingan perencanaan dan pengelolaan program wisata edukatif dan berwawasan lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
		Penyediaan fasilitas dan material pendukung program-program edukatif berwawasan lingkungan							Pengelola daya tarik wisata	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Fasilitasi kemitraan dengan masyarakat BPW							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PUTRI</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
7.	Mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata bangunan warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan	Pembinaan dan pendampingan perencanaan dan pengelolaan program wisata kreatif dan edukatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
	warisan budaya	Penyediaan fasilitas dan material pendukung program-program edukatif berwawasan lingkungan							Pengelola daya tarik wisata	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan masyarakat pemilik bangunan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- Pemilik bangunan bersejarah</li> <li>- ASITA, HPI</li> </ul>
		Fasilitasi kemitraan dengan masyarakat BPW							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PUTRI</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> </ul>
8.		Mengembangkan teknik interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata, target pasar wisatawan, serta segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, yaitu anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus	Sosialisasi teknik-teknik interpretasi kepada pengelola daya tarik wisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pembinaan dan pendampingan perencanaan teknik-teknik interpretasi							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> <li>- Pengelola daya tarik wisata</li> </ul>
		Penyediaan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukung sesuai dengan target dan segmen pasar yang							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		memiliki keterbatasan fisik							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola daya tarik wisata</li> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> <li>- ASITA</li> <li>- HPI</li> <li>- Pengelola daya tarik wisata</li> </ul>
9.	Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, fasilitas rekreasi di wilayah timur Daerah	Penentuan kuota jumlah kebutuhan kamar hotel bintang dan fasilitas rekreasi di wilayah timur Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan</li> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang</li> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> </ul>
		Penyusunan profil investasi pariwisata di wilayah timur Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- perencanaan pembangunan</li> <li>- tata ruang</li> <li>- perizinan usaha dan penanaman modal</li> </ul>
		Penyediaan informasi potensi pariwisata di timur Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga penelitian kepariwisataan</li> </ul>
		Penyediaan angkutan transportasi umum ramah lingkungan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan</li> <li>- Perguruan tinggi teknik</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Pembangunan terminal terpadu bis pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan fasilitas	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisataaan</li> <li>- Perhubungan</li> </ul> Perguruan tinggi teknik
10.	Memfasilitasi tersedianya angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya	Pengembangan angkutan massal wisata yang melalui, terutama Kawasan Pariwisata Belanja Jl. Otto Iskandardinata – Jl.Kepatihan dan Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-Alun Braga, Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas – Sukajadi, Kawasan Ekowisata Alam Dago Utara						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisataaan</li> <li>- Pembangunan infrastruktur</li> </ul>
		Pembangunan fasilitas parkir terpadu, terutama di sekitar Kawasan Pariwisata Belanja Jl. Otto Iskandardinata – Jl.Kepatihan, kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya Cihampelas – Sukajadi, Kawasan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pembangunan infrastruktur	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisataaan</li> <li>- Pembangunan fasilitas</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Ekowisata Alam Dago Utara, Kawasan Pariwisata Warisan Budaya Alun-Alun Braga							
11.	Mengembangkan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah	Pengaturan rute lalu lintas di sekitar kawasan-kawasan pariwisata yang tidak dilewati kendaraan pribadi						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pengembangan jalur-jalur alternatif menuju pusat-pusat kegiatan wisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Penempatan papan petunjuk arah ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan rendah di jalan tol dan pintu gerbang tol Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan</li> <li>- PT Jasa Marga</li> </ul>
		Penempatan papan petunjuk arah ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan rendah di kawasan pariwisata dan dari pintu masuk Kota Bandung (terminal, bandara, stasiun)						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
		Penyediaan angkutan umum ramah lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang perhubungan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepariwisata</li> <li>– Lingkungan Hidup</li> </ul>
12.	Membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, daya tarik wisata, taman-taman kota yang mencirikan kreativitas Daerah	Bantuan teknis bagi pengembalian muka bangunan, bangunan-bangunan bersejarah, terutama di Kawasan Alun-Alun-Braga							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepariwisata</li> <li>– Kebudayaan</li> </ul>
		Revitalisasi kawasan-kawasan warisan budaya (Palaguna, Pecinan, dll)							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepariwisata</li> <li>– Kebudayaan</li> </ul>
		Revitalisasi taman-taman kota							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepariwisata</li> <li>– Pertamanan</li> <li>– Lingkungan Hidup</li> </ul>
		Pembangunan suasana kesundaan di fasilitas pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan</li> <li>– Pengelola hotel, fasilitas makan minum, BPW, transportasi wisata, bandara, terminal, stasiun</li> </ul>
13.	Membangun infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus	Pembangunan jalur khusus pejalan kaki bagi kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman</li> <li>– SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di</li> </ul>



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		khusus di daya tarik wisata								bidang kepariwisataan
		Pembangunan toilet khusus bagi kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus di kawasan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman</li> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan</li> </ul>
		Pembangunan fasilitas keamanan dan keselamatan bagi kelompok anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus di daya tarik wisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang tata ruang dan permukiman</li> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan</li> <li>- Kepolisian Kota Bandung</li> </ul>
14.	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata	Sosialisasi tentang pengelolaan kawasan pariwisata kepada masyarakat di kawasan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>
		Kampanye sadar wisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.</li> <li>- Perguruan tinggi kepariwisataan</li> <li>- Kompepar</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Pelatihan pengelolaan kawasan bagi Kompepar di kecamatan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.</li> <li>- Perguruan tinggi kepariwisataan</li> </ul>

TABEL 2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BANDUNG 2012-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
1.	Mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen.	Identifikasi dan evaluasi konsep dan pola pelayanan di usaha pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan - Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA - Kompepar
		Perumusan pedoman tata cara dan tata kelola pelayanan kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA
		Pengembangan dan sosialisasi model usaha pariwisata yang kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA
		Penyiapan tenaga kerja pariwisata yang terlatih / profesional dan berbudaya / berciri khas							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan - Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA - Kompepar
		Penguatan penerapan sapta pesona di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- PHRI - ASITA - Kompepar
		Perencanaan dan implementasi / penerapan konsep pelayanan prima berbasis budaya lokal							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA - Kompepar

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
2.	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.	Penelitian identifikasi karakteristik usaha pariwisata di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi
		Pengembangan jenis usaha pariwisata unggulan khas Kota Bandung yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA - Kompepar
		Pembinaan dan pendampingan pengembangan proses produksi produk usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat secara kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan Tinggi - PHRI - ASITA - Kompepar
		Pengembangan kampung wisata perkotaan yang kreatif dan berwawasan lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perencanaan pembangunan - Perindustrian dan Perdagangan - Perguruan Tinggi - Kompepar
3.	Mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Perumusan dan penerapan standar pengelolaan operasional usaha pariwisata berwawasan lingkungan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam lingkungan hidup - Asosiasi usaha pariwisata	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		Perumusan dan penerapan mekanisme pemantauan dan pengendalian pengelolaan usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam lingkungan hidup</li> <li>- Asosiasi usaha pariwisata</li> </ul>
4.	Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.	Perumusan prosedur pemberian dukungan modal kepada usaha kecil dan menengah yang mengembangkan proses produksi produk usaha pariwisata yang kreatif, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat.							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman Modal</li> <li>- Tata Ruang</li> </ul>
		Pengendalian usaha pariwisata yang tidak/belum memenuhi standar-standar operasional							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan</li> <li>- Tata Ruang</li> </ul>
		Pemetaan usaha pariwisata serta sarana hiburan dan rekreasi di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi
		Penelitian besaran jumlah (quota) jenis dan serta luasan ruang untuk usaha pariwisata termasuk hiburan dan rekreasi di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
5.	Meningkatkan pembinaan industri-industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, dan pemasaran produk dan program wisata kreatif.	Penyelenggaraan pelatihan pengembangan produk kreatif pariwisata, pengelolaan dan pemasarannya							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan UMKM - Perguruan Tinggi
		Pendampingan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kegiatan usaha kecil menengah terkait pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan UMKM - Perguruan Tinggi
		Penyelenggaraan forum kemitraan antara industri kreatif pariwisata di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Penyusunan program dan sosialisasi program wisata kreatif Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan UMKM - Perguruan Tinggi
6.	Memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif	Pembangunan gerbang di setiap sentra industry kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan
		Pengadaan signage menuju lokasi sentra industri kreatif							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Pembinaan kemitraan pengelolaan usaha di sentra industri kreatif						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang industri kecil dan menengah	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
		Pelatihan pengemasan produk industri kreatif sebagai daya tarik wisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang industri kecil dan menengah	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi
7.	Menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata perkotaan kreatif.	Kajian evaluasi rantai produksi dan distribusi antara usaha kecil, menengah, besar di bidang pariwisata Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Penyelenggaraan forum kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan besar yang berada pada satu rantai nilai produksi dan distribusi						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Pembinaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam kemitraan yang dijalankan dengan usaha besar						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Perencanaan program kerja bersama dan pemanfaatan dana CSR untuk pengembangan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		industri kreatif berwawasan lingkungan yang mendukung pariwisata								perdagangan, - koperasi dan UMKM
8.	Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah.	Kajian evaluasi model kemitraan yang dikembangkan oleh usaha-usaha industri kreatif masyarakat dengan kegiatan usaha pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Pembinaan pengetahuan dan keterampilan untuk membina kemitraan usaha pariwisata berkinerja tinggi							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM
		Pengembangan mekanisme insentif bagi penyelenggara kemitraan berkinerja tinggi							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - perindustrian dan perdagangan, - koperasi dan UMKM



TABEL 3 PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA BANDUNG 2012-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
1.	Mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi.	Penelitian potensi pasar di Kota Bandung dan sekitarnya serta kawasan potensial pasar wisatawan Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Penelitian karakteristik dan preferensi kebutuhan pasar wisatawan kepada komunitas-komunitas hobi, dan komunitas lainnya.							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
2.	Menetapkan pasar pariwisata berpendidikan tinggi, keluarga, dan segmen pasar pariwisata konvensional dari dalam dan luar negeri sebagai pasar utama serta segmen pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar potensial pariwisata perkotaan Bandung	Ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri dengan segmen wisatawan konvensional, keluarga, dan segmen pasar wisatawan berpendidikan tinggi.							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran - PHRI - ASITA - Biro Perjalanan Wisata
		Ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata di Pulau Jawa dan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Sumatera dan daerah lain di Indonesia							
		Penelitian segmen pasar pelajar / mahasiswa						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Pembuatan alat promosi pariwisata yang tepat untuk setiap segmen pasar wisatawan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran
3.	Menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandung selama 10 (sepuluh) tahun, target pertumbuhan wisatawan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah.	Penelitian pasar wisatawan meliputi karakteristik demografis wisatawan, dan pola perjalanan wisatawan ke Kota Bandung, lingkup regional dan nasional.						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Penelitian persepsi dan preferensi wisatawan Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Penelitian tingkat kepuasan dan tingkat kemauan membayar wisatawan di Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
4.	Membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif.	Penyusunan rencana (road map) pemasaran pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Sosialisasi <i>branding</i> pariwisata Kota Bandung kepada para pelaku usaha pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Penyelenggaraan even promosi untuk mengenalkan citra Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata perkotaan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Perguruan Tinggi
		Pemberlakuan penggunaan <i>brand</i> destinasi pariwisata perkotaan kreatif pada setiap alat promosi maupun administrasi pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- Pengelola daya tarik wisata - Biro Perjalanan Wisata - PHRI - ASITA

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
5.	Mengembangkan pemasaran terpadu dengan sektor-sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi.	Penguatan koordinasi antar SKPD terkait bidang promosi dan pemasaran pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran
		Penguatan " <i>brand image</i> " Kota Bandung yang lebih dekat kepada segmen pasar							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- Perguruan Tinggi
		Pembuatan buku panduan investasi pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Penanaman modal
		Penyelenggaraan <i>roadshow</i> investasi pariwisata di tingkat nasional dan internasional							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang penanaman modal - Pengelola daya tarik wisata - Biro Perjalanan Wisata - PHRI - ASITA
6.	Mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan nasional untuk dapat menjangkau pasar yang	Pengembangan mekanisme kerja sama pemasaran pariwisata dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi,							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemasaran

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
	lebih luas.	Provinsi Jawa Barat, dan nasional								
		Pembuatan media promosi terpadu dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat di pintu-pintu masuk Indonesia dan Jawa Barat						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Pemasaran - Komunikasi dan informasi	
		Penyebaran brosur pariwisata di tempat-tempat konsentrasi wisatawan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Pemasaran - Komunikasi dan informasi	
		Peningkatan						SKPD Kota Bandung	SKPD Kota Bandung yang	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		kinerja keterkaitan situs web pariwisata Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan nasional							yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	bertanggung jawab dalam bidang: - Pemasaran - Komunikasi dan informasi
7.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan.	Penelitian sikap dan persepsi penduduk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan lainnya, termasuk Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta terhadap produk pariwisata perkotaan Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang statistik - Perguruan Tinggi
		Penelitian karakteristik							SKPD Kota Bandung yang bertanggung	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		preferensi penduduk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan lainnya, termasuk Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta terhadap produk pariwisata perkotaan Kota Bandung							jawab di bidang kepariwisataan	bidang statistik - Perguruan Tinggi
		Penelitian kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata perkotaan Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang statistik - Perguruan Tinggi
8.	Mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran.	Penguatan koordinasi antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan IPTEK di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan masyarakat - Perguruan Tinggi - Asosiasi lainnya
		Perumusan mekanisme kerjasama							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang	- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		pemasaran antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan IPTEK di Kota Bandung							kepariwisataan	masyarakat - Perguruan Tinggi - Asosiasi terkait
		Penyelenggaraan kegiatan pemasaran event bersama antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan IPTEK di Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- Perguruan Tinggi - Asosiasi terkait
9.	Mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.	Penyusunan pedoman pemantauan program-program pemasaran pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Biro Perjalanan Wisata - PHRI - ASITA - Perguruan Tinggi
		Penyusunan pedoman pengendalian program-program pemasaran pariwisata Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Biro Perjalanan Wisata - PHRI - ASITA - Perguruan Tinggi
		Evaluasi terhadap program-program pemasaran Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan	- Pengelola daya tarik wisata - Biro Perjalanan Wisata - PHRI - ASITA



TABEL 4 PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KOTA BANDUNG 2012-2025

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
1.	Mengembangkan regulasi yang konsisten mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pada setiap upaya integrasi pengelolaan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan dengan arahan tata ruang Daerah	Perumusan dan pemberlakuan sistem perpajakan bagi penyelenggara kegiatan usaha pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan arahan tata ruang							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perpajakan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisataaan</li> <li>- Perencanaan pembangunan</li> <li>- Penanaman modal</li> <li>- Perindustrian dan perdagangan</li> </ul>
		Pembangunan lembaga mandiri yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan tata ruang							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang Perencanaan pembangunan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepariwisataaan</li> </ul>
		Penetapan dan pemberlakuan prosedur perijinan teknis yang mudah dan cepat bagi usaha pariwisata yang sesuai dengan arahan dalam RIPPARDA							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang Penanaman modal.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perindustrian dan perdagangan</li> </ul>
2.	Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi	Penyusunan peraturan daerah yang lebih rinci/spesifik terkait sistem pemantauan dan pengendalian perkembangan kegiatan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan</li> <li>- Tata ruang</li> <li>- Lingkungan hidup</li> </ul>	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
	perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah.	Penerapan aturan pemantauan dan pengendalian kegiatan pariwisata di lingkungan Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Lingkungan hidup
		Pembentukan tim pemantauan dan pengendalian implementasi kegiatan pariwisata perkotaan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perencanaan pembangunan - Tata ruang
		Penyusunan program pelaporan berkala dan aksi pengendalian dampak						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perencanaan pembangunan - Lingkungan hidup
		Perumusan kriteria dan penilaian program pemantauan dan pengendalian kegiatan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Lingkungan hidup
3.	Mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi.	Evaluasi terhadap regulasi investasi pariwisata di Kota Bandung						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perindustrian dan perdagangan - Penanaman modal
		Menyusun tata aturan dan mekanisme kerjasama antar Pemangku Kepentingan						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Penanaman modal

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2012	2013	2014	2015	2016-2020			2021-2025
		Pembuatan MoU dengan lembaga-lembaga terkait							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perindustrian dan perdagangan - Penanaman modal
4.	Meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata Daerah..	Penyederhanaan regulasi bagi investasi pariwisata yang ramah lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perindustrian dan perdagangan - Penanaman modal - Lingkungan hidup
		Pengembangan prosedur kelembagaan yang menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi investor ramah lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perindustrian dan perdagangan - Penanaman modal - Lingkungan hidup
5.	Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata	Pengaktifan dan restrukturisasi kelembagaan Kompepar Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Pembentukan lembaga kemasyarakatan - SKPD Kota Bandung tingkat kecamatan
		Penyusunan program kerja kompepar Kota Bandung yang aplikatif, terukur, dan berbasis partisipasi masyarakat							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- SKPD Kota Bandung tingkat kecamatan - Asosiasi Pariwisata Kota Bandung - Kompepar / Lembaga Kemasyarakatan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		Pembentukan forum komunikasi pariwisata antar Kompepar dan hubungannya dengan asosiasi lain terkait pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Asosiasi Pariwisata Kota Bandung - Kompepar / Lembaga Kemasyarakatan
		Pendampingan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengembangan pariwisata di lingkungannya							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi
6.	Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan.	Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi SDM bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan Kota Bandung							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi
		Penyelenggaraan pelatihan sadar lingkungan, pariwisata kreatif dan berkelanjutan bagi SDM pariwisata di kalangan pemerintah maupun swasta							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Penyelenggaraan workshop untuk meningkatkan kreativitas di bidang pelayanan dan pengembangan produk pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi
		Pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja di usaha pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	- Perguruan tinggi
		Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja usaha pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	Lembaga sertifikasi
7.	Membuat mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat.	Pembentukan sistem dan pola pembinaan tenaga kerja di usaha pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Pemberdayaan Masyarakat - Ketenagakerjaan
		Penyusunan prosedur terkait dukungan pembinaan usaha bagi SDM pariwisata bersertifikat						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang: - Perindustrian dan perdagangan - Pemberdayaan Masyarakat - Ketenagakerjaan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN						INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025		
		Penyelenggaraan penganugrahan penghargaan secara berkala bagi SDM pariwisata bersertifikat yang berprestasi							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asosiasi Pariwisata Kota Bandung</li> <li>- Kompepar / Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>
		Revitalisasi dan pembinaan kelompok kegiatan pariwisata atau sanggar-sanggar seni budaya serta unit kegiatan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan, seni budaya, industri kreatif.</li> <li>- Asosiasi Pariwisata Kota Bandung</li> <li>- Kompepar / Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>
8.	Mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Penerapan aturan atas hak kekayaan intelektual bidang pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
		Perumusan pedoman dan mekanisme perlindungan terhadap karya masyarakat terkait bidang pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
9.	Mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak dalam dan luar negeri untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata	Penyusunan rencana pengembangan kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata							SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang <ul style="list-style-type: none"> <li>- perizinan dan penanaman modal</li> <li>- kemitraan daerah.</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Penyelenggaraan sosialisasi kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang <ul style="list-style-type: none"> <li>- perizinan dan penanaman modal</li> <li>- kemitraan daerah.</li> </ul>
		Penyelenggaraan forum kemitraan pengelolaan kawasan pariwisata dengan para investor dan pengelola profesional						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang <ul style="list-style-type: none"> <li>- perizinan dan penanaman modal</li> <li>- kemitraan daerah.</li> </ul>
		Penyelenggaraan seleksi mitra dalam pengelolaan kawasan pariwisata						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang <ul style="list-style-type: none"> <li>- perizinan dan penanaman modal</li> <li>- kemitraan daerah.</li> </ul>
10.	Memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya	Penyelenggaraan forum diskusi rutin antara pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pengembangan kemitraan daerah</li> <li>- Asosiasi usaha pariwisata</li> <li>- Komunitas kreatif</li> </ul>

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2012	2013	2014	2015	2016-2020		
		Penyelenggaraan program kreatif bersama antara pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya						SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam bidang pengembangan kemitraan daerah</li> <li>- Asosiasi usaha pariwisata</li> <li>- Komunitas kreatif</li> </ul>

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD.

ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003